



PUTUSAN

Nomor : 0246/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI**

GUGAT antara :

[REDACTED] umur 44 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N

[REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swaswta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor :0246/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2009 di rumah Bapak UJANG di Sukamerindu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/09/XI/2009, tanggal 09 Nopember 2009; -----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Pagar Dewa; -----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah/belum dikaruniai keturunan berjumlah 4 orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], umur 24 tahun sudah menika;-----
 - 3.2. [REDACTED], umur 20 tahun ikut anak pertama;-----
 - 3.3. [REDACTED], umur 14 tahun ikut penggugat; -----
 - 3.4. [REDACTED], umur 8 tahun ikut penggugat;-----Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak 2 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat sering marah-marah;-----
 - Tergugat terlalu cemburu lalu marah-marah-----
 - Tergugat sering berkata kasar;-----
- 5 Bahwa pada bulan maret tahun 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah sejak itu tidak ada hubungan lagi;



- 6 Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 25 hari dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi; -----
- 7 Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ; -----
- 8 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]); -----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya kepersidangan -----

Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan.memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan kemudian mediasi terhadap perkara ini tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya dengan perobahan dan tambahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat
tidak pernah hadir persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengemukakan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy surat Kutipan Akta Nikah Nomor 426/09/XI/2009, tanggal 09
Nopember 2009 telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya
dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama : -----

1. [REDACTED], umur : 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Pegawai
Pamadam Kebakaran Bengkulu Tengah, tempat
tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, yang akan memberikan
keterangan dibawah sumpahnya sebagai
beirkut;

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri
dan saksi adalah tetangga Penggugat dan mereka sudah punya 4 orang anak;-----

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi kata Penggugat ia tidak
cocok lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
dengan tidak diberi nafkah lahir dan bathin dengan, sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ± 3 bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. [REDACTED] Umur : 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Karyawan PT

[REDACTED] tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu memberikan keterangan

dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang dekat Penggugat dan mereka benar suami isteri dan sudah punya 4 orang anak;-----

-Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini;-----

-Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usah perdamaian yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat dan kemudian mediasi terhadap perkara ini tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P1. maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masaalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak dan puncaknya terjadi bulan Maret 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dengan tidak ada diberi nafkah sampai saat ini, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum; -----

Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat nikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I ;

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir kepersidangan tidak hadir; -----
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]); -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu dan Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, untuk dicatat perceraian tersebut; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** Masehi. bertepatan dengan tanggal **10 Sa'ban 1434** Hijriyah. oleh kami **NURMADI RASYID, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA.SH** dan **SULAIMAN TAMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. SARJONO** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat-----

Ketua Majelis

dto

NURMADI RASYID, SH., M.H

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROZALI,BA,SH

SULAIMAN TAMI,SH

Panitera Pengganti

dto

Drs.SARJONO

Perincian Biaya Perkara :

1 . Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 120.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 140.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

” Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A.Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan padanya agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal